

TRADISI MARKOBAR DALAM PERNIKAHAN ADAT MANDAILING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dedisyah Putra

dedisyahputra@stain-madina.ac.id

Abstrak

Dalam konteks budaya Mandailing, Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing; baik dalam acara siriaon (pesta dalam suasana gembira) maupun silulutun (pesta dalam suasana duka cita). Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, markobar memiliki tatacara yang sudah merupakan konvensi bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dituturkan. Namun, warisan budaya, yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini masih dilaksanakan dalam upacara adat masyarakat Mandailing. Penelitian ini akan mengungkap keterkaitan antara pandangan adat budaya Mandailing tentang markobar dalam perspektif Hukum Islam dengan pendekatan fisiologi Hukum Islam berupa pendekatan teori al'urf pada daerah tempat penelitian.

Kata Kunci: Markobar, Adat Mandailing, Hukum Islam

Abstract

In the context of Mandailing culture, Markobar can be interpreted as an official conversation held in a traditional Mandailing ceremony; both in siriaon (a party in an atmosphere of joy) and silulutun (a party in an atmosphere of mourning). As a norm that has been passed down from generation to generation, markobar has procedures that are already a convention with the Mandailing community. In practice, however, there are some variations in the narrative process and the content being spoken. However, cultural heritage, which is considered as one of the sacred cultures is still carried out in the traditional ceremonies of the Mandailing people. This research will reveal the relationship between the traditional Mandailing cultural views of markobar in the perspective of Islamic law and the physiological approach of Islamic law in the form of an approach to the theory of al'urf in the area where the research is conducted.

Keywords: Markobar, Mandailing Adat, Islamic Law

A. Pendahuluan

Markobar adalah bagian dari sastra lisan Mandailing yang termasuk sebagai kearifan lokal yang semestinya dipelihara. Pada masa lampau tradisi lisan sangat berkembang pesat dalam masyarakat Mandailing. Hal ini tentu berkaitan erat dengan dengan sikap berbahasa dan kemampuan berbahasa masyarakat Mandailing mendayagunakan bahasa sudah mapan (*pantis marata-ata jana raot marumpama*).

Markobar merupakan suatu adat mandailing yang berisi nasehat, khususnya kepada kedua mempelai yang akan melanjutkan kehidupan bersama dalam membina rumah tangga yang keberadaannya sudah hampir punah.¹ Dalam Islam juga ada disebutkan bahwa memberikan nasehat juga merupakan kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya, untuk bersungguh-sungguh memberikan nasihat dan peringatan sampai gugur kewajibannya dan dapat memberikan petunjuk kepada orang lain. Allah Ta'ala berfirman:

فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

”Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman” (QS. Adz- Dzariyaat [51]: 55).

Penelitian sebelumnya telah di lakukan oleh Fauziah Khairani Lubis, SS., M.Hum Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan dengan judul: Kearifan Mandailing dalam Tradisi *Markobar*.² Kemudian, timbul pertanyaan: bagaimanakah pandangan hukum Islam terkait tradisi markobar ini? Apakah kegiatan markobar sejalan dengan nafas *rahmatan lil 'alamin* dalam Islam untuk senantiasa peduli dan saling memberi nasihat antar sesama atau belum?

Tulisan ini akan menjawab pertanyaan di atas, dan untuk mempermudah pembahasan, tulisan ini dibagi kepada tiga sub bahasan yang dimulai dengan pendahuluan di bagian awal. Bagian kedua merupakan pembahasan yang membahas tentang apa itu markobar, bagaimana persiapan dan rangkaian kegiatannya, pada bagian ketiga akan dijelaskan perspektif hukum Islam mengenai markobar dan di akhiri dengan penutup.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik, karena: tidak saja memaparkan

¹ <https://media.neliti.com/media/publications/75345-ID-kearifan-mandailing-dalam-tradisi-markob.pdf>

² *Ibid*

karakteristik tetapi juga menganalisis hubungan antar variabel. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengembangkan apa yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dan berusaha mengumpulkan data dari buku (Literature) induk dan juga melakukan pengamatan dan observasi di lapangan. Peneliti berusaha menjelaskan kedudukan *markobar* di tinjau dari syariat, pendapat ulama serta disertai dalil-dalil dan *tarjih* pada dalil dalam setiap pendapat yang dikemukakan. Peneliti selalu berusaha untuk menyertakan sumber utama pada setiap pengutipan yang ditulis di catatan kaki, dan sebagai bentuk tanggung jawab keilmuan, peneliti menempatkan semua referensi di daftar pustaka.

C. Hasil dan Pembahasan

Markobar atau marata-ata merupakan konvensi traditif yang mengatur dan memberikan keteladanan dalam berbahasa dan memberikan contoh kesantunan dalam melakoni manifestasi tutur yang berasaskan sistem sosial dalian natolu yang dijadikan sebagai landasan bertatacara dalam pelaksanaan upacara adat Mandailing. Oleh sebab itu, terciptalah norma-norma sosial yang menjadi tatanan pidato adat serta ragam bahasa yang berkenaan dalam kerapatan adat Mandailing. Markobar memiliki daya tarik tersendiri.

Markobar memiliki daya tarik tersendiri. Bagi sebagian orang yang tidak memahami adat – istiadat Mandailing, tidak memahami ragam bahasa Mandailing, dan tidak pula mengetahui hubungan sosial dan kekerabatan Mandailing, barang kali acara markobar ini dianggap sangat membosankan, buang-buang waktu, apalagi sebagian topik yang diulas hanya itu ke itu saja. Akan tetapi, begitulah penerapan olong (kasih sayang) dalam adat Mandailing. Semua unsur keluarga yang dianggap sebagai kerabat penting memang harus markobar. Mungkin bagi yang kurang paham merasa tak perlu, tetapi sebaliknya, orang yang mengerti posisi dan kedudukannya akan sangat tersinggung jika tidak didudukkan dalam kerapatan adat atau tidak diberi kesempatan berbicara dalam perundingan adat tersebut, bahkan dapat menimbulkan konflik internal dalam suatu kekerabatan.

Perkembangan aktivitas kebahasaan masa lampau yang begitu pesat tidak terlepas dari tatanan kehidupan masyarakatnya yang sudah mapan dan tertata. Etnis Mandailing memiliki aksara, yang menjadi asal aksara untuk seluruh daerah tapanuli dan sekitarnya, bahasa Mandailing memiliki tujuh ragam bahasa. Begitu juga dalam sistem kesenian, mata pencarian dll. Kemudian, sebelum berkembangnya raja-raja di

Mandailing, sudah terbentuk kian tokoh-tokoh masyarakat yang berkompeten untuk mengurus hal tersebut.

Tokoh yang dimaksud adalah para datu yang dijadikan sebagai cendekiawan dalam bidangnya seperti:

1. *Datu pandaoni*, ahli pengobatan
2. *Datu parlidung*, ahli bahasa
3. *Datu pangupa*, ahli mangupa
4. *Datu paruning-uningan*, ahli dalam bidang musik dan
5. *Datu parkalaan* ahli perbintangan dll.

Akan tetapi, jika hal di atas kita cermati dengan seksama sesuai dengan keberadaan tradisi lisan Mandailing pada masa kini maka dapat ditarik kesimpulan betapa terancamnya tradisi lisan dalam etnis Mandailing. Bahkan beberapa diantaranya telah punah sama sekali. Padahal tradisi lisan Mandailing tersebut merupakan salah satu budaya etnik yang perlu dibina dan dilestarikan karena sastra etnik ini merupakan khasanah kebudayaan nasional yang perlu mendapat perhatian serius agar tidak hilang ditelan zaman.

Tidak ada keraguan lagi bahwa setiap mukmin bahkan setiap manusia sangat membutuhkan nasihat tentang hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya serta dorongan untuk menunaikannya. Demikian juga, manusia sangat butuh untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan bersabar di atasnya. Sungguh Allah Ta'ala telah mengabarkan tentang sifat orang-orang yang beruntung dan amal mereka yang terpuji di dalam kitab-Nya. Allah Ta'ala juga mengabarkan tentang sifat-sifat orang yang merugi dan akhlakunya yang tercela.

1. Persiapan Markobar

Setidaknya ada tiga hal mendasar yang harus dikuasai oleh seseorang agar mahir markobar.

- Memahami Konsep *Dalian na Tolu*

Pemahaman terhadap sistem *dalian na tolu* harus betul-betul dikuasai. Ketika mengikuti perhelatan adat Mandailing, bagaimanakah hubungan kekerabatan seseorang dengan pelaksana acara. (suhut) Apakah sebagai mora, kahanggi, anak boru. *Dalian natolu* (tiga tumpuan) yang masing-masing memiliki tugas dan hak yang mesti dipenuhi.

Filosofi Mandailing mengatakan:

- a. *Somba Marmora* santun kepada mora
- b. *Manat manat markahanggi* perhatian kepadakahanggi.

Elek maranak boru sayang kepada anak boru. Sedangkan kebalikannya adalah:

- a. *Muda nialo kahanggi urang panoboti*. Jikalau berseteru dengan kahanggi maka tidak akan kokoh, tidak ada kawan bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu.
- b. *Muda nialo anak boru urang ma pargogo*. Jika berseteru dengan anak boru maka akan kurang mendapat sokongan dan dukungan
- c. *Muda nialo mora inda marsinabue suan-suanan*. Manakala melawan kepada mora maka perkembangan keturunan kita kurang banyak, tanam-tanaman kita kurang subur.

Mora harus dimuliakan karena telah memberikan anak gadisnya sebagai ibu yang akan melahirkan pewaris marga. Mora juga dapat dijadikan sebagai tempat mengadukan kesusahan. Dalam kaitan tersebut maka mora sering diungkapkan sebagai:

- a. *Mataniari na so gagakon*, (Mora dimetaforakan sebagai matahari yang tidak, dapat ditentangcahayanya).
- b. *Iung na turuk naso tungkiron* (mora dilambangkan sebagai jurang yang dalam yang membuat kita gemeteran kalau memperhatikannya).
- c. *Ulu ni bondar na so asopsopan* (hulu mata air yang tidak tertimbuni) Kahanggi adalah saudara semarga atau kelompok marga lain yang menjadi kahanggi kita karena satu besanan (kahanggi pareban) Kahanggi adalah saudara sependeraan.

Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh dialek *markobar* di bawah ini:

Assalamu' alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Parjolo au marsantabi sapuluh mangadopkon ula kahanggi, mora, anak boru. Saterusna hatobangon dohot na ipatobang, umumna na hadir di majalis paradatanon.

Mangihutkon umur dohot pamatang ni anak nami si Dalkit, patut dohot tamana ibana mamolus adat matobang. Diari nasolpui langka ibana tu jae tu julu manjalaki siangkup markaya donganna matobang.

Satibona ibana di alaman ni Pidoli Lombang, manatap mada ibana-tu jae tu julu, impol mada mata manaili adong ma nadisolom ni matana. Na tumbuk tupa tu

panagarohaina dongan rongkap ni tondina, ima jagar-jagar ni mora.

Disi, taringot mada ibana dipituah ni natobang-tobang, muda ditinggalkon huta niba, ama dohot ina songoni dohot koum ula kahanggi ditopotkon huta ni halak, ama nai dohot ina dijajakan nangkan na jadi koum dohot kahanggi. Dijajakan doma jolo tehe kahanggi nita anso dioloskon di ibana maksud tujuan niba nangkan manyangkutkon hata niba tu jagar-jagar ni mora, botima di pamikiran ni ibana ima anaki di ari na solpui.

Ditopotkon na ma kahanggina di Pidoli Lombang, salaho dioloskon maksud tujuanna ima namanyangkutkon hata tu jagar-jagar ni mora, disi langka ma rupana kahanggi manopotkon jagar-jagar ni mora satorusna tu mora ima na manyangkutkon hatana. Disi mudah-mudahan dapot do parsatumbukanna dohot panamana. Tarsangkut mada hata ni anaki si Dalkit tu jagar-jagar ni mora nami, ima di Pidoli Lombang.

Diari nasolpui madung ami suru do kahanggi dohot anak boru manopotkon mora tu Pidoli Lombang, buat manangkasi hata ni daganak na tarsangkut, sanga na tutu na peto do, sanga na gonjak siayang, jadi disi mangalus do mora, natutu na peto do kobaron daganak na, tutu napeto do mambege jamitana ama margodang jana marlomo ni roha.

Satorusna, di ari nasolpui madung ami lagutkon do sudena kahanggi nami namarsisolkot. Ami jamitahon di ibana satontang hata ni danak na tarsangkut tu jagar-jagar ni mora di Pidoli Lombang sanga na turut di ibana magodang dohot marlomo ni roha, disi mudah-mudahan sude kahanggi namar sisolkot turut do margodang marlomo ni roha.

Disi marpokati do hami namarkahanggi marsisolkot, dibaen hita namarkahanggi dopeon namargodang ni roha, ita undang ma jolo ula-ulanta satorusna mora dohot anak borunta, sanga turut do ibana margodang dohot marlomo ni roha.

Putus ni tali dohot pokat nami namarkahanggi marsisolkot ima di ari namanyogoti, idalankon hata tangking tu homu koum-koum namion sasudena anso marlagut tu tugas nami on onma diborngin ni arion. Mudah- mudahana naso marhalangan madung hadir dibagasnamion.

Onpe, hombang ni burangir nami mangadopkon sude ula kahanggi mora dohot anak boru. Satorusna hatobangon dohot na dipatobang iring dohot hatana.

Namanjamitaon na ma ami di homuan sasudena bahaso anak nami si Dalkit madung manyangkutkon hatana tu jagar-jagar ni mora di Pidolo Lombang, jadi onpe marsapa ami di homuon sasudena sanga na turut do roai homuon margodang dohot marlomo ni roha, muda na turut do ningkomu ami manyambut margodang ni roha, tai muda ngada ningkomu turut, ami manjalang tahi dohot pokat sanga songondia dalam panamana.

Botima jolo hata sian suhut baen dison do kahanggi daohot anak boru nami, ibana ma patama patupa hataon, usudahi ma dohot assalamu' alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Terjemahan bebas dalam Bahasa Indonesia

Assalamu alaikum wr wb

Pertama sekali saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang mahakuasa, yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada kita, kiranya pada malam ini dapat berkumpul di rumah mora ini. Tentunya solawat berangkai salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang lurus dari dahulu hingga sekarang. Maaf, berkali-kali kami menyampaikan permohonan maaf kepada pihak mora kami keluarga berkeluarga, begitu juga kepada anak borunya, dan kita semua yang duduk berbanjarbanjar dan berhadir pada malam ini. Di sini, tadi, kami haturkan sirih beserta kalam, yaitu berkenaan dengan putra dari kahanggi kami yang bernama _____. Yang mana rupanya, bahwa putra kami ini telah memiliki umur yang matang dan dewasa . Sehubungan dengan itu, terbetiklah di dalam kalbunya untuk meninggalkan masa lajang menuju masa orang tua. Sesuai dengan hasrat di hatinya tersebut, maka berangkatlah dia melangkah kaki, berjalan bertualang mendatangi beberapa tempat kediaman, mencari jodoh belahan jiwa yang berhati lemah-lembut, pengasih dan penolong kepada lelaki yang berjalan menurutkan kaki melangkah ini. Ternyata, seorang putri mora kita menaruh iba kepada lelaki melangkah menyendiri ini, yaitu gadis jelita, yang pandai bertutur sapa dan lemah- gemulai. Selanjutnya mereka berkenalan dan beramah-tamah. Bertanyalah sang pemuda: Duhai sidulang-dulang Yang tumbuh di dekat pakis-pakisan Wahai putrid sang tulang Berkenankah menerima jiwa dan badan Mangalus boru ni mora sumambut lidung: Takkan bertolak dari rimbaan Di saat mentari bersalin senja Tiada kutolak jiwa dan badan Namun kuminta restu ayah dan bunda Begitulah takdir dari Allah Yang Maha Berkuasa, bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat untuk seia sekata membangun mahligai rumah tangga. Sebentar kemudian

terbit curiga di dalam hati, iya pula, apalah artinya berlalai-lalai, lama-lama nanti justru jadi tiada, atau bisa jadi didulukan orang. Begitu bisikan di dalam jiwa. Pendek cerita, dilarikan putra kamilah putri mora ini ke rumah kami. Kedua orang tuanya sangat terkejut atas kehadiran kedua orang ini. Apalagi biasanya temannya yang sering ke rumah adalah anak muda. Tiba-tiba saat itu didampingi seorang gadis. Lalu bertanyalah orang tua pada mereka: “Hendak kemanakah mereka berdua?” apakah mereka berdua mau pergi berjalan-jalan, atau hanya sekadar berkunjung? Lalu dijawab oleh anak kami bahwa tujuan mereka adalah menuju kursi pernikahan maka sudah selayaknya kalau kita menghaturkan sembah ke keluarga mora kita, jika tidak ada aral yang merintang, dia akan menjadikan putri mora kita ini sebagai teman sehidup semati. Berdebar-debar hati ayah dan bunda mendengar penuturan dari kedua sejoli itu, bagaimanapun putra mereka telah berutang secara adat, yang mesti diselesaikan secara adat pula. Tentu saja lebih baiklah disegerakan mendatangi rumah mora agar mereka jangan sampai merasa galau karena kehilangan anak gadisnya, kemudian tunduk patuh mengikuti aturan yang sudah diadatkan, serta menyampaikan berita agar jangan merasa kehilangan. Kira-kira inilah wahai mora kami, pada malam ini sengaja kami datang diiringkan kahanggi dan anak boru, dengan mempersembahkan sirih adat, karena putri mora kini telah berada dalam pengawasan kami. Untuk itu mora kami tidak perlu risau, kamilah yang akan bertanggung jawab untuk menjaganya sehingga tidak kurang sesuatu apapun juga. Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan, tetapi karena di sini hadir pula anak boru kami, maka kepada beliau kami persilakan!

Assalamu alaikum wr wb. Parinduri, (2013: 8)

2. “Markobar” Sebagai Memberikan Nasehat Kepada Mempelai

Mangalehen Mangan secara harfiah berarti memberi makan. Acara ini lazimnya dilaksanakan pada malam hari menjelang seorang putri akan menikah keesokan harinya. Dalam bahasa Mandailing sebutan lengkap untuk acara memberi makan ini ialah "*Mangalehen Mangan Indahon Pamunan*".

Ada dua fungsi dari acara memberi makan ini. Dalam adat Mandailing ketika seorang putri sudah menikah maka status adatnya sudah pindah menjadi bahagian dari keluarga suaminya. Dalam hal yang demikian maka acara *Mangalehen Mangan* itu dimaknai sebagai makan terakhir baginya di rumah orang tuanya dengan status anak gadis.

Kemudian fungsi kedua acara memberi makan itu merupakan kesempatan bagi keluarga memberi "*poda*" atau nasehat kepada putrinya sebagai bekal untuk berumah tangga .

Dengan demikian acara memberi makan itu dilaksanakan oleh orang tua dari seorang putri yang akan menikah. Pada acara tersebut putri yang akan menikah itu duduk diatas "*Amak Lampisan*" atau tikar adat yang berlapis.

Makanan yang disediakan merupakan makanan yang ditata secara adat. Makanan tersebut terdiri dari nasi, ikan, ayam, udang, telur dan ada garam mentah yang diletakkan didalam daun. Keseluruhan makanan adat itu disusun dan diletakkan diatas "*Anduri*" atau tampah yang dibuat dari bambu yang dianyam. Ketika putri yang akan menikah itu sudah duduk berlapiskan tikar adat maka makanan adat itu diletakkan didepannya.

Pada posisi yang demikian maka pada bahagian atas makanan itu masih ditutup dengan daun pisang serta kain adat. Kemudian dibukalah makanan yang diatas tampah itu dengan cara menggulung daun dan kain adat penutupnya. Menggulung daun dan kain penutup itu dimulai dari sebelah kanan baru digulung ke sebelah kiri. Membuka penutup makanan itu sesudah dibacakan pantun dalam bahasa Mandailing. Sesudah makanan terbuka maka kepada putri yang akan diberi makan itu disuguhi (*disurdu*) dulu beberapa lembar sirih. Sirih tersebut berasal dari orang tua, pamili dekat dan juga dari yang memimpin acara *Mangalehen Mangan* itu. Yang berbicara pertama memberi nasehat adalah ayah dari putri yang diberi makan itu baru kemudian diikuti oleh ibundanya. Kemudian kepada semua kerabat dekat yang hadir juga dimintakan untuk memberi kata kata nasehat. Secara umum nasehat yang demikian diutarakan dalam bahasa Mandailing.

Sesudah semua kerabat memberi kata kata nasehat maka pengetua adat yang memimpin acara pemberian makan itu menjelaskan makna makanan adat yang berada didepan putri yang akan menikah itu. Pengetua adat itu akan menjelaskan apa makna udang, ikan, ayam, telur dan garam serta nasi yang dihidangkan itu. Selesai menjelaskan makna yang terkandung didalam makanan itu maka putri yang akan menikah itu dipersilahkan menikmati makanan adat yang tersaji didepannya.

Biasanya, setelah mempelai wanita tiba di rumah mempelai pria setelah selesai akad nikah, mereka akan disambut dengan gembira, juga disuguhi dengan nasi, telur dan garam sebagai "*upa-upa*" tanda selamat datang dan rasa syukur yang

filosofinya adalah tetaplah bersama dalam senang maupun susah .

Hal yang paling pertama dilakukannya ialah mencicipi telur ayam yang sudah direbus. Dia harus membelah telur itu dengan tangannya dan harus sampai kepada kuning telornya yang punya makna "*Anso tadjomak sere*" yang bermakna agar dalam perkawinannya nanti ia memperoleh rezeki yang banyak.

Sesudah mencicipi makanan adat tersebut maka putri yang diberi makan itu akan "*Markobar*" atau berbicara yang intinya mengucapkan terima kasih untuk semua nasehat yang disampaikan.

Sesudah ucapan terima kasih itu acara ditutup dengan doa dan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Demikianlah sekelumit penjelasan tentang acara "*Mangalehen Mangan*" dalam tradisi adat Mandailing.

D. Perspektif Hukum Islam tentang *Markobar*

Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada hamba-Nya di dalam surah al-'ashr yang merupakan surah ke 103 dalam al-qur'an yang termasuk surah *makkiyah* (Surah yang diturunkan di Kota Suci Mekah sebelum Hijrah Nabi Muhammad SAW) yang isinya ringkas namun sangat agung ma'nanya bahwa sebab keberuntungan itu terbatas kepada empat sifat saja.

Yang pertama, iman. Yang kedua, amal shalih. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran. Yang keempat, saling menasihati dalam kesabaran. Barangsiapa yang menyempurnakan keempat hal ini, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Dia juga berhak mendapatkan kemuliaan dari Rabb-Nya dan kemenangan dengan nikmat yang akan dia raih pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang menjauhkan diri dari keempat sifat ini dan tidak berakhlak dengannya, maka dia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar, yaitu dimasukkan ke neraka jahannam.

Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam kitab-Nya yang mulia tentang sifat-sifat orang yang beruntung, rincinya dan mengulang-ulangnya pada banyak ayat dalam kitab-Nya. Sehingga orang-orang yang mencari keselamatan dapat mengetahuinya, berakhlak dengannya dan berdakwah kepada Nya.

وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ (3)

“(1) Demi masa, (2) Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, (3) Kecuali orang-orang yang senantiasa beriman dan mengerjakan

amal saleh dan saling menasehati untuk berada dalam ketaatan (kebenaran) dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran”

Dalam perspektif *Qawaidul Fiqhiyyah* dalam konteks muamalah bahwa hukum segala asal sesuatu itu boleh sampai kemudian datang dalil mewajibkan atau mengharamkan perkara tersebut. Jika kita mencermati persiapan, permulaan, pelaksanaan dan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan *markobar* maka akan tergambar kepada kita bahwa kegiatan tersebut murni keyakinan adat istiadat masyarakat Mandailing yang sudah di kerjakan secara turun temurun dengan status pandangan hukum Islamnya merupakan bagian dari ‘*Urf*’.

Kata ‘*Urf*’ berasal dari kata ‘*arafa*, *ya’rifu* sering diartikan dengan “*al-ma’ruf*” dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata ‘*urf*’ juga terdapat dalam al-Quran dengan arti “*ma’ruf*” yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A’raf:³

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

Artina: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*

Di antara para ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata ‘adat dan ‘urf’ tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti : “hukum itu didasarkan pada ‘adat dan ‘urf’”, tidaklah berarti kata adat dan ‘urf’ itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata *dan* yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.

Sebagaimana yang kita tahu bahwa kata ‘adat sering digunakan dalam kajian ilmu ushul, sehingga muncul kaidah yang sering kita dengar *al-adatu al-muhakkamatu* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum). Disini menggunakan lafaz adat, sedangkan para ahli ushul menggunakan lafaz ‘urf sebagai salah satu metode menggali hukum. Abdul Wahhab Khallaf dalam hal ini memberikan penegasan bahwa:

و في لسان الشرعیین لا فرق بین العرف و العادة

“*Dalam istilah ahli syara, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat.*”⁴

Adapun secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf berikut ini:

³ Al-a’raf: 99

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003. Hlm. 117.

العرف هو ما تعارفه الناس و ساروا عليه من قول أو فعل أو ترك و يسمى العادة

“Al-Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan adat”.

Sedang menurut Abu Zahrah, ‘urf adalah:

ما اعتداه الناس من معاملات و استقامت عليه أمورهم

“Bentuk-bentuk mu’amalah (hubungan kepentingan) yang menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan ditengah masyarakat”.

Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf terbagi kepada dua, yaitu:

- a. Adat atau ‘urf umum (عرف عام), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama. Seperti : menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.
- b. Adat atau ‘urf khusus (عرف خاص), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Seperti: adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilineal*) di Minangkabau, dan melalui bapak (*patrilineal*) di kalangan suku batak.

Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf terbagi kepada dua, yaitu:

- a. Adat yang *shahih* (عرف صحيح), yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Seperti : mengadakan acara *halal bi halal* (silaturrahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
- b. Adat yang *fasid* (عرف فاسد), yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Seperti : pesta dengan menghidangkan minuman haram.

Pandangan Ulama mengenai syarat pengamalan ‘Urf

Para Ulama mengamalkan ‘urf dalam hal memahami dan mengistim-bahkan hukum, oleh karenanya, mereka menetapkan persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu:⁵

1. Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi ‘adat atau ‘urf yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.

2. Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

إنما تعتبر العادة إذا اطردت فإن لم يطرد فلا

Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.

Umpamanya : kalau alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu tempat hanya satu jenis mata uang, umpamanya dolar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas tentang mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi bila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud dengan;kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya.

3. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu ; bukan ‘urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti ‘urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaedah yang mengatakan:

‘Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.

Dalam hal ini, Badran memberikan contoh: Orang yang melakukan akad nikah

⁵ Ibid., hlm. 376-378.

dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian adat di tempat itu itu mengalami perubahan dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akat nikah berlangsung). Maka berdasarkan pada syarat dan kaidaj tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung, dan tidak menurut adat yang muncul kemudian.

4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat *shahih*; karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau berhubungan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa '*urf*' atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Adat atau '*urf*' diterima menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau *maslahat*. Tidak memakai adat berarti menolak *maslahat*, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai *maslahat*, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.

E. Kesimpulan

Markobar atau *marata-ata* merupakan konvensi traditif yang mengatur dan memberikan keteladanan dalam berbahasa dan memberikan contoh kesantunan dalam melakoni manifestasi tutur yang berasaskan sistem sosial *dalian natolu* yang dijadikan sebagai landasan bertatacara dalam pelaksanaan upacara adat Mandailing. Oleh sebab itu, terciptalah norma-norma sosial yang menjadi tatanan pidato adat serta ragam bahasa yang berkenaan dalam kerapatan adat Mandailing.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa hukum-hukum yang di dasarkan kepada '*urf*' bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan '*urf*' tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang menyebutkan:

الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والبيئات

“Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”.

Di sisi lain juga, bahwa *markobar* sebagaimana yang dikemukakan bertujuan untuk saling memberikan nasehat dan menanamkan nilai-nilai ketahanan keluarga. Yang apabila nilai kebaikan pada sebuah adat kebiasaan hilang, maka hilang pula keabsahan dari suatu adat kebiasaan disisi hukum Islam, sebagaimana berlakunya kaedah ushul fiqh yaitu

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدمًا

“Hukum beredar bersama illah ada atau tiadanya”.

Ditambah lagi yang menjadi permasalahan yang timbul pada acara *markobar* sering kali tidak mengindahkan waktu shalat, bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan serta keyakinan-keyakinan yang tidak sejalan dengan nafas ajaran Islam itu sendiri. Jika larangan ini dilampaui, maka bagian *markobar* yang menyimpang dari ajaran Islam hendaklah diganti dengan yang berkesesuaian dengan ajaran agama. Hal ini sejalan dengan kaidah yang mengatakan:

إذا زال المانع عاد الممنوع

“Apabila yang melarang (*mani'*) hilang kembali yang dilarang.”

Inilah pandangan tentang *markobar* dari sisi hukum Islam dengan tinjauan *Maqashid as-Syari'ah* yang pada kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Pertama: Segala jenis adat budaya yang tidak bertentangan dengan nilai Islam bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Berlaku sebaliknya, bila bertentangan, maka manusia sebagai pemerakarsa adat hendaklah tunduk pada ajaran syari'at. *Kedua:* Adat Istiadat yang sejalan dengan nafas ajaran Islam hendaklah di pertahankan dan di lestarikan, dijaga dari kepunahan sebagai bagian dari khazanah dan corak budaya yang merupakan bagian dari identitas bernegara. *Ketiga:* pada praktek *markobar* tentang nilai yang di tanamkan sudah sejalan dengan ajaran agama yaitu saling memberi nasihat untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan, namun dalam tataran pelaksanaannya, masih terdapat pemandangan yang belum sejalan dengan ajaran Islam dan ini harus di rubah sehingga kedudukan syari'at tetap lebih tinggi dari kedudukan nilai adat istiadat sehingga antara adat dan ibadat sejalan sesuai dengan slogan bumi gordang sembilan Mandailing yaitu “Negeri beradat ta'at beribadat”.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Salusi, Ali, *Mausu'ah alqadzaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah*, al-Maktabah al-Syamilah, Qatar: Maktabah Dar al-Qur'an, 2002
- az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, cet. III, 1989
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta : Pustaka Amani. 2003
- M Zein, Satria Effendi , *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group. 2009
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum. dkk., Jakarta : Pustaka Firdaus. 2007
- <https://media.neliti.com/media/publications/75345-ID-kearifan-mandailing-dalam-tradisi-markob.pdf> oleh Fauziah Khairani Lubis, S.S., M. HUM. Jurnal Kearifan Mandailing dalam Tradisi *Markobar*.